

Kontra Radikalisasi dalam Penyuluhan Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo

Amri Syarif Hidayat

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sultan Syarif Kasim, Riau
Email: amri.syarif090@gmail.com

Syamsul Hadi

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta
Email Korespondensi: syamsulhaadi@gmail.com

Subejo

Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: subejo@ugm.ac.id

Article Information

Submitted August 12, 2019

Revision February 12, 2020

Accepted May 1, 2020

Published May 25, 2020

Abstract

This paper examines the implementation of counter-radicalization extension by Islamic Extension Workers (IEW) and the policies issued in the effort at the Ministry of Religion Affairs (MoRA) in Sukoharjo, Central Java. The descriptive method was used by using the qualitative approach. The results show that the MoRA had established a program for disseminating Islamic moderation in the 2015-2020 Strategic Plan as a counter-radicalization, which the Directorate General of Islamic Guidance programmed to optimize the role of IEW. However, until the end of the Strategic Plan, the program was unclear to the level of extension workers. Although there was no policy for operational guidance on it, MoRa of Sukoharjo made a policy to enact the decision of the General Director of Islamic Guidance number 297/2017 as a reference for radicalism extension. In the implementation of the face-to-face approach of extension (inter persona communication), it has not run optimally by IEW due to their competency and capacity factors. While in the mediated communication approach, IEW of Sukoharjo has succeeded in developing the extension activities through counter radicalism narratives, mosque coaching, and forming the communication forum for Mosque administrators as counter radicalism efforts.

Keywords:

Counter radicalism, Islamic Extension, Islamic Extension Worker

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang implementasi penyuluhan kontra radikalisme oleh Penyuluh Agama Islam (PAI) dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam upaya tersebut di Kementerian Agama (Kemenag) Sukoharjo, Jawa Tengah. Metode deskriptif digunakan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenag telah menetapkan program diseminasi moderasi Islam dalam Renstra 2015-2020 sebagai kontra radikalisme, yang oleh Ditjen Bimas Islam diprogramkan optimalisasi peran penyuluh agama Islam, namun sampai akhir Renstra upaya tersebut belum terealisasi dengan jelas sampai ke tingkat penyuluh. Meskipun belum ada kebijakan berupa pedoman penyuluhan moderasi Islam, Kemenag Sukoharjo mengambil kebijakan untuk memberlakukan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 297/2017 sebagai acuan penyuluhan radikalisme, namun dalam implementasi penyuluhan tatap muka (*inter persona communication*) belum dijalankan secara maksimal oleh PAI karena faktor kompetensi dan kapasitas. Sementara dalam penyuluhan dengan pendekatan *mediated communication*, PAI Sukoharjo telah berhasil mengembangkan kegiatan penyuluhan melalui kontra narasi radikalisme, pembinaan masjid dan membentuk forum silaturahmi antar pengurus masjid sebagai upaya kontra radikalisme.

Kata Kunci:

Kontra Radikalisme, Penyuluhan Agama, Penyuluh Agama Islam

Pendahuluan

Korelasi antara radikalisme dengan terorisme dan narasi radikalisme di dunia pendidikan (Institute, 2018) telah mendorong pemerintah untuk membuat program strategis pencegahan radikalisme yang sering disebut deradikalisasi. Oleh BNPT program deradikalisasi dibagi menjadi dua, yaitu deradikalisasi dan kontra radikalisme (Fitriana, 2016). Deradikalisasi ditujukan kepada pelaku tindak pidana terorisme yang sudah dikenai hukuman, simpatisan maupun pendukung radikalisme dengan tujuan untuk menyadarkan dan mengembalikan paham radikal mereka menjadi tidak radikal. Sementara kontra radikalisme ditujukan kepada masyarakat umum supaya tidak mudah terpengaruh paham radikal atau meningkatkan daya tangkal dan kewaspadaan masyarakat dari radikalisme-terorisme (Suardi Alius, 2017). Kontra radikalisme lebih diarahkan ke masyarakat umum melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan (BNPT, 2016). Kontra radikalisme tidak lain adalah upaya melibatkan stakeholder yang terkait dengan masyarakat untuk ikut membantu dalam upaya mencegah radikalisme di masyarakat melalui beragam jalur (Hamidin, 2017).

Tawaran-tawaran deradikalisasi juga telah banyak dikemukakan para ahli mulai dari Islam humanis (Karwadi, 2014), pendidikan multikultural (Supardi, 2013) moderasi Islam (Rapik, 2014) pribumisasi Islam (Arif, 2014) dan penguatan peran sipil (Fatoni, 2014), namun semuanya belum terjabarkan secara praktis menjadi pedoman deradikalisasi. Sementara dalam konteks praktis pelibatan pihak ketiga dalam upaya deradikalisasi khususnya kontra radikalisme, nampaknya juga belum menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya melibatkan penyuluh agama Islam (PAI) yang dimiliki Kementerian Agama (Kemenag). Memang sudah ada keinginan dari BNPT untuk melibatkan mereka dalam upaya deradikalisasi maupun

kontra radikalisasi dalam kegiatan penyuluhan (Sindonews, 2018), namun belum terjabarkan secara jelas sampai sekarang. Beberapa kajian tentang penyuluh agama ini juga belum banyak mengungkap peran mereka dalam penyuluhan radikalisme, deradikalisme, maupun kontra radikalisasi.

Tulisan ini hendak mengkaji tentang implementasi penyuluhan kontra radikalisasi yang dilakukan oleh PAI yang studi kasusnya mengambil di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Surakarta yang salah satunya Kabupaten Sukoharjo, semenjak dahulu dikenal sebagai wilayah pusat kelompok maupun gerakan yang berhaluan radikal (Wildan, 2013) yang masih eksis hingga sekarang, sekalipun berdasarkan penelitian terakhir telah banyak mengalami transformasi (Kafid, 2016) Keberadaan kelompok ini banyak yang berbasis di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Surakarta seperti Kecamatan Grogol, Baki dan Kartasura yang masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai penyuluh agama yang bertugas membina keagamaan masyarakat, maka peran PAI dalam mencegah pengaruh radikalisme di masyarakat tentunya sangat diharapkan. Di Kabupaten Sukoharjo, PAI berada di bawah pembinaan Kemenag Sukoharjo, yang sehari-harinya bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) bersama para penghulu. PAI Sukoharjo terdiri dari Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) atau sering disebut PAIF dan Penyuluh Agama Islam Honorer (Non-PNS) atau sering disebut PAIH. Berdasarkan data Kemenag Sukoharjo tahun 2018 diketahui bahwa jumlah PAI-nya sebanyak 123 orang yang terdiri dari 25 PAIF dan 98 PAIH, yang tersebar di 12 Kecamatan, rata-rata setiap Kecamatan terdapat 2-3 PAIF dan 8 PAIH untuk membina keagamaan masyarakat di Desa/Kelurahan seluruh Kabupaten Sukoharjo (Sukoharjo, 2018).

Tulisan ini terlebih dahulu akan membahas kebijakan Kemenag pusat terkait upaya kontra radikalisasi, kemudian kebijakan teknis di tingkat lokal, baru kemudian melihat sejauhmana implementasi kontra radikalisasi yang telah dilakukan oleh PAI Sukoharjo beserta problematikanya.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) karena ingin mengungkap satu aktivitas yang dilakukan di lokasi yang spesifik (Creswell, 2007). Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan catatan selama melakukan observasi penelitian. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari dokumen Kemenag Sukoharjo yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini memanfaatkan informasi atau data penelitian yang dilakukan melalui metode wawancara kepada 12 penyuluh Agama Islam yang mewakili tiap-tiap Kecamatan dan Pejabat di lingkungan Kemenag Sukoharjo. Pengumpulan data (penelitian) ini dilakukan pada bulan Mei hingga Agustus 2018 secara *purposive*. Selanjutnya, data-data kualitatif yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menerapkan prinsip analisis data kualitatif, dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 2007).

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Kementerian Agama tentang Kontra Radikalisasi

Kemenag sebenarnya telah memasukkan isu radikalisme dalam kebijakan strategisnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2020. Dalam salah satu sasarannya

adalah peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama diterjemahkan menjadi pembangunan paham moderat yang kemudian dikenal dengan istilah Islam moderat atau moderasi Islam (Islam, 2016).

Moderasi Islam menjadi titik tekan karena selain sebagai anti tesis terhadap paham radikalisme yang lebih cenderung memutlakkan pemahannya sendiri sebagai kebenaran tunggal, padahal Islam yang sesungguhnya lebih menekankan moderasi dalam beragama, juga berdasarkan fakta sejarah bahwa kedatangan Islam di Nusantara melalui proses akulturasi dan asimilasi yang panjang dengan wajah Islam yang moderat. Oleh karena itu, Kemenag melihat paham ini harus didiseminasikan ke masyarakat sebagai sarana mencegah radikalisme yang cenderung menolak diversitas dan pluralisme bahkan memajukan sistem budaya yang monolitik (*mono culture society*). Di lingkungan Kemenag, khususnya di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) dalam upaya mewujudkan Renstra tersebut telah membuat beberapa program kebijakan yang berkaitan penguatan Islam jalan tengah (moderasi Islam) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Tabel 1. Program kebijakan penguatan moderasi Islam

No	Program Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Langkah Strategis	Outcome
1	Pemberdayaan Penyuluh Agama	Untuk membimbing, membina, dan mengarahkan umat Islam untuk tetap setia kepada Pancasila dan NKRI dan mengetengahkan Islam moderat	PAI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dakwah moderasi Islam • Pembekalan pengetahuan dan pedoman-pedoman tentang radikalisme dan pencegahannya 	Dakwah moderasi Islam
2	Sosialisasi isu-isu aktual moderasi Islam	Untuk memasyarakatkan Islam moderat sebagai anti tesis radikalisme	Tokoh ormas, aparat keamanan, instansi, akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Sarasehan • Penyebaran buku moderasi Islam 	Diseminasi moderasi Islam di semua kalangan masyarakat
3	Deteksi dini paham dan aliran keagamaan menyimpang dan radikal	Untuk memetakan, mendiagnosa paham-paham dan aliran keagamaan yang dinilai menyimpang	Kemenag Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Rapat koordinasi	Deteksi dini paham dan aliran keagamaan menyimpang dan radikal
4	Kampanye dan sosialisasi moderasi Islam melalui media massa	Untuk memasyarakatkan moderasi Islam ke seluruh lapisan masyarakat	Media Massa cetak, elektronik dan media sosial (medsos)	<ul style="list-style-type: none"> • Iklan layanan masyarakat, • Narasi-narasi kontra radikalisasi 	Diseminasi paham Islam moderat melalui media massa

Dalam Renstranya tersebut, Kemenag memang tidak menyebut langsung radikalisme, namun justru mengetengahkan isu lain yaitu moderasi Islam atau Islam moderat sebagai isu utama. Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat semenjak berkembangnya arus ideologi Islam

kanan yang telah mampu masuk dalam diskursus kebangsaan, di mana Islam kanan identik dengan aksi-aksi radikalismenya yang membawa kekerasan demi kekerasan atas nama agama, maka sebagai Kementerian yang membidangi masalah sosial keagamaan, Kemenag tentunya dituntut proaktif dalam mendukung pencegahan radikalisme di masyarakat dan salah satu upayanya adalah mengetengahkan moderasi Islam sebagai wacana kontra radikalisasi.

Ada dua hal yang mendasarinya, yaitu aspek kewenangan dan aspek tugas pokok fungsinya (tupoksi). Aspek kewenangan, pencegahan radikalisme berada sepenuhnya di BNPT sebagai badan yang diberi tanggungjawab dalam penanganan dan pencegahan terorisme dan radikalisme. Hal ini juga supaya tidak terjadi *overlapping* antar lembaga negara dalam menangani radikalisme di Indonesia. Kemenag hanya menjadi salah satu lembaga pendukung pelaksanaan program deradikalisasi oleh BNPT. Sementara dari aspek tugas pokok dan fungsi, Kemenag adalah pembinaan masalah sosial keagamaan. Radikalisme memang problem sosial keagamaan, di mana dalam salah satu seginya bersentuhan dengan aspek keagamaan terutama dalam hal cara pemahaman agama yang salah. Namun secara aksi dan gerakannya berada di luar wilayah kewenangan Kemenag untuk menanganinya, sekaligus dalam membuat program-program deradikalisasinya.

Meskipun demikian bukan berarti bahwa Kemenag tidak punya andil dalam melakukan upaya kontra radikalisasi, justru dengan mengetengahkan wacana moderasi Islam tersebut telah menjadi bukti keseriusannya dalam membantu pencegahan radikalisme di masyarakat. Bahkan dalam berbagai kesempatan pesan-pesan tentang moderasi Islam selalu dinarasikan menjadi tema-tema yang selalu ditegaskan, ditekankan dan disosialisasikan oleh Kemenag ke publik. Moderasi Islam menjadi kunci yang paling relevan dengan konteks keindonesiaan yang majemuk (Netralnews, 2017). Bahkan dalam forum-forum internasional, moderasi Islam telah menjadi terma yang selalu dikemukakan karena menjadi penyeimbang dari dua kutub pemikiran ekstrem, yaitu konservatif dan liberalis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti Indonesia (Ikhlasberamalnews, 2018)

Dalam tataran kebijakan, moderasi Islam telah menjadi program strategis Kemenag di seluruh Direktorat. Setiap Direktorat diminta mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program diseminasi dan implementasi moderasi Islam. Di Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) misalnya telah melakukan kerjasama dengan Kemendikbud dan BNPT pada 18 Juli 2018 untuk bersama-sama mencegah paham radikal pada satuan pendidikan dan memasukkan materi moderasi Islam dan toleransi dalam mata pelajaran sekolah (Ikhlasberamalnews, 2018). Sementara di Ditjen Bimas Islam, salah satu direktorat Kemenag yang membidangi masalah sosial keagamaan dan kemasyarakatan juga telah membuat program strategis dalam upaya penguatan Islam jalan tengah atau moderasi Islam tersebut. Program strategis tersebut adalah memberdayakan Penyuluh Agama Islam (PAI) untuk memasyarakatkan moderasi Islam ke tengah masyarakat.

Pemberdayaan PAI tersebut dilakukan dengan cara memberi pembekalan pemahaman radikalisme dan pencegahannya serta melatih mereka cara berdakwah moderasi Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, mereka akan dibekali dengan buku-buku pedoman tentang cara berdakwah yang moderat, membangun masyarakat yang inklusif, membangun pemahaman yang benar tentang Islam yang moderat dan wawasan kebangsaan. Moderasi Islam sekalipun tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu strategi pencegahan radikalisme, tapi hanyalah merupakan pendekatan saja. Ia hanya mengetengahkan watak Islam yang sudah ada di Indonesia sebagai Islam yang moderat. Islam yang secara antropologis, memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan Islam di negara-negara lain berupa karakter

keberagamaannya (*religiousity*) yang mampu mendialogkan dengan kultur setempat. Hal inilah yang mengantarkan Faiqoh dan Pransiska (Faiqoh & Toni, 2018) pada kesimpulan bahwa moderasi Islam sebagai lawan terhadap Islam radikal, di mana Islam moderat dianggap sebagai wajah asli Islam Indonesia yang ramah dan damai.

Dengan penyuluhan moderasi Islam oleh PAI nantinya diharapkan masyarakat dapat memahami esensi ajaran Islam yang sebenarnya dan bisa menangkal diri dari paham-paham yang justru bertentangan dengan ajaran Islam seperti radikalisme, sehingga akhirnya diharapkan melalui penyuluhan moderasi Islam, masyarakat memiliki daya tangkal diri terhadap pengaruh paham radikal.

Berangkat dari pemikiran bahwa penyuluhan moderasi Islam merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan radikalisme di masyarakat dengan memberi pemahaman tentang Islam yang benar, maka memasyarakatkan moderasi Islam sudah termasuk dalam kategori kontra radikalisasi. Hal ini sesuai dengan apa disampaikan oleh Alius bahwa strategi kontra radikalisasi itu ditujukan terhadap masyarakat agar tidak mudah terpengaruh kepada paham kelompok-kelompok radikal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tangkal dan kewaspadaan masyarakat terhadap radikalisme-terorisme (S Alius, 2017). Menurut BNPT bahwa yang dimaksud dengan kontra radikalisasi tidak lebih merupakan upaya memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran-ajaran agama yang benar yang jauh dari pemahaman yang radikal atau merupakan upaya penanaman nilai-nilai keindonesiaan serta nilai-nilai nir-kekerasan yang dalam prosesnya melalui pendidikan formal maupun non formal (BNPT, 2016).

Wacana moderasi Islam sebenarnya tidak lain merupakan upaya kontra radikalisasi, sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit oleh Kemenag, namun itu sudah menunjukkan komitmen Kemenag untuk berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran paham radikal di masyarakat. Apalagi dalam memasyarakatkan moderasi Islam akan melibatkan para PAI di seluruh Indonesia. Dari sini menunjukkan bahwa masalah radikalisme dan pencegahannya telah menjadi perhatian Kemenag dan seluruh jajarannya untuk turut serta dalam upaya mendukung pencegahan radikalisme.

Moderasi Islam selain sebagai wacana dan praktik keberagamaan yang berdasar pada ajaran Islam, juga merupakan wujud kongkrit dari gerakan anti radikalisme. Penggunaan terma moderasi Islam, selain untuk menghindari tumpang tindih program kontra radikalisasi BNPT yang sama-sama pada peran pencegahan dan penanggulangan, juga untuk memberi solusi bahwa radikalisme bisa dicegah, jika masyarakat diberi pemahaman yang benar tentang Islam yang moderat, karena dengan menggunakan terma moderasi Islam akan jauh lebih mudah dipahami masyarakat daripada menggunakan istilah radikalisme maupun kontra radikalisasi.

2. Implementasi Kebijakan Moderasi Islam dalam Penyuluhan Agama Islam

Kebijakan penyuluhan moderasi Islam sebagai upaya mencegah radikalisme oleh Ditjen Bimas Islam di atas ternyata belum berjalan di tingkat PAI. Hal itu terungkap dari hasil wawancara dengan para PAI Sukoharjo bahwa program kebijakan ini ternyata belum ada sampai sekarang. Mereka mengaku sampai saat ini belum pernah mengetahui atau mendapat undangan pelatihan tentang hal tersebut.

“Sampai sekarang ini belum pernah sekali pun kami dapat undangan diklat-diklat dari pusat tentang pengembangan profesi, apalagi tentang radikalisme dan dakwah moderasi Islam” (Wawancara dengan PAI Grogol, 28 Oktober 2018)

Hal itu juga dikuatkan oleh pimpinan Kemenag Sukoharjo bahwa sampai saat ini belum menerima aturan, intruksi, pedoman maupun juknis yang diberikan oleh pusat melalui Ditjen Bimas Islam untuk melaksanakan kebijakan tersebut termasuk undangan pelatihan bagi para PAI untuk mengikuti pembekalan tentang radikalisme dan pelatihan dakwah moderasi Islam, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan Kemenag Sukoharjo.

“Belum ada kebijakan terkait dengan kontra radikalisasi maupun sosialisasi moderasi Islam yang harus dilakukan Kemenag Kabupaten maupun penyuluh agama Islam. Yang ada, baru penekanan delapan point penyuluhan dari Dirjen Bimas Islam kepada para penyuluh agama Islam sekalipun tidak mengkhhususkan pada penyuluhan radikalisme saja”. (Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kemenag Sukoharjo, 19 Juli 2018).

Namun demikian, mereka pernah diundang untuk menghadiri seminar-seminar yang diselenggarakan oleh BNPT tentang radikalisme baik di Jakarta maupun di Surakarta, sekalipun bukan dalam bentuk pelatihan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu PAIF Sukoharjo.

“Saya pernah diundang menghadiri seminar tentang radikalisme yang dilakukan oleh BNPT baik di Jakarta maupun di Surakarta, namun untuk diklat dari Kemenag tentang hal yang sama, selama saya jadi penyuluh belum pernah sekali pun ada” (Wawancara dengan PAIF Kartasura, 1 Agustus 2018)

Meski belum ada instruksi dari pusat untuk melakukan diseminasi moderasi Islam yang melibatkan para PAI, Kemenag Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap memberi atensi tentang hal ini, karena telah menjadi salah satu tugas dan kewajibannya. Beberapa upaya telah dibuat oleh Kemenag Sukoharjo dalam upaya pencegahan radikalisme atau kontra radikalisasi, sebagai berikut.

Tabel 2. Kebijakan Kemenag Sukoharjo dalam upaya kontra radikalisasi

No	Kebijakan	Strategi	Tujuan	Output
1	Menjadikan SK Dirjen Bimas Islam No. 298/2017 sebagai acuan pedoman penyuluhan radikalisme	Membagi spesialisasi keahlian PAI dalam salah satu dari 8 bidang kebimas-islaman	Menjadi pedoman kerja penyuluhan kebimas-islaman	Pembagian keahlian masing-masing PAI sesuai bidang kebimas-islaman
2	Penguatan kapasitas PAI dalam pemahaman radikalisme dan moderasi Islam	Membekali beragam referensi tentang moderasi Islam	Meningkatkan kapasitas PAI sebagai komunikator radikalisme	Pemberian bahan-bahan referensi tentang radikalisme
3	Menetapkan moderasi Islam sebagai salah satu materi penyuluhan	Memberlakukan moderasi Islam sebagai salah satu materi/pesan penyuluhan	Memasyarakatkan moderasi Islam sebagai strategi kontra radikalisasi	Penyisipan materi moderasi Islam dalam penyuluhan
4	Melakukan kontra narasi radikalisme	Penerbitan media komunikasi kontra narasi radikalisme	Mengimbangi buletin-buletin yang bernuansa radikal Sebagai media peningkatan kemampuan PAIF dalam berliterasi	Penerbitan buletin Jumat <i>“Al-Ikhlās”</i>

5	Pembinaan Masjid	Pembinaan Masjid	Mencegah penyebaran paham radikal melalui masjid	Program bersih masjid
		Pembentukan Forum Silaturahmi antar Masjid		Terbentuknya FSPM (Forum Silaturahmi Pengurus Masjid) di Kec. Grogol

Sumber : Diolah dari data primer, 2018

Pemberlakukan SK Dirjen No. 298/2017 sebagai kerangka kerja bagi PAI untuk mulai melakukan penyuluhan radikalisme berangkat dari realitas bahwa sebagian besar PAI dalam menjalankan tugas penyuluhannya selalu terbatas pada materi dasar-dasar agama, bahkan sasarannya juga terbatas pada kelompok-kelompok yang telah dibinanya. Dengan diberlakukan SK tersebut diharapkan para PAI Sukoharjo mulai meningkatkan materi penyuluhannya sesuai anjuran SK tersebut yang salah satunya tentang radikalisme bahkan harus menjadi salah satu spesialisasi yang harus dikuasai oleh PAI, sebagaimana diungkapkan oleh Kasi bimas Islam Kemenag Sukoharjo.

“Pencegahan radikalisme memang sudah menjadi kewajiban kami, namun dalam menjalankannya kami memerlukan dasar pelaksanaannya sebagai pedoman yang dapat kami sampaikan kepada para PAI. Dan semenjak turun SK Dirjen Bimas Islam (SK Nomor 298/2017) kami jadikan dasar untuk menjadikan penyuluhan radikalisme masuk dalam salah satu materi sekaligus spesialisasi para penyuluh termasuk penyuluh fungsional. Meskipun SK tersebut sebenarnya khusus untuk penyuluh honorer”.
(Wawancara tanggal 19 Juli 2018)

Namun menurut Kasi Bimas Islam, SK Dirjen Nomor 298/2017 tersebut sebenarnya bukanlah instruksi khusus untuk menjalankan penyuluhan radikalisme, melainkan pedoman kerja bagi PAI non-PNS atau honorer dalam melaksanakan penyuluhan agama Islam yang dalam salah satu klausulnya terdapat perintah untuk mulai melakukan penyuluhan yang disebut penyuluhan kebimas-islaman, di mana salah satu tugasnya melakukan penyuluhan radikalisme dan kelompok sempalan, maka oleh Kemenag Sukoharjo SK ini dijadikan dasar bagi seluruh PAI untuk mulai memberi penyuluhan yang salah satunya tentang radikalisme. Bahkan setiap PAI diharuskan untuk memilih spesialisasi tugas kebimas-islaman tersebut.

Kemenag Sukoharjo menyadari bahwa penyuluhan radikalisme membutuhkan pemahaman yang komprehensif supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman, maka Kemenag Sukoharjo perlu membekali para PAI-nya dengan beragam buku referensi tentang radikalisme untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal tersebut. Dalam rakor rutin setiap bulan Kemenag Sukoharjo selalu menyampaikan isu-isu sosial terbaru yang perlu menjadi bahan penyuluhan. Selain itu, sebagai upaya mencegah paham radikal di masyarakat, maka diminta kepada seluruh PAI untuk mulai mengetengahkan tentang moderasi Islam menjadi salah satu materi penyuluhan dan harus tertuang dalam rencana kerja penyuluhan.

Selanjutnya berdasarkan pantauan Kemenag Sukoharjo sering ditemukan maraknya penyebaran buletin bernuansa radikal di masjid-masjid di wilayahnya oleh kelompok yang berhaluan radikal mendorong untuk melakukan kontra narasi radikalisme. Salah satu caranya adalah meminta para PAI utamanya PAIF melalui Pokjaluh (kelompok kerja penyuluh) untuk membuat buletin penyeimbang yang bernuansa moderat dengan tujuan selain sebagai media penyeimbang sekaligus komunikasi penyebaran paham moderat, juga sebagai sarana mengasah keahlian para PAI dalam berliterasi. Pada akhirnya terbentuklah buletin jumat “al-Ikhlash” yang diterbitkan sekali dalam sebulan.

Terakhir, berdasarkan realitas yang ditemukan di beberapa wilayah Sukoharjo terutama di daerah perkotaan yang berbatasan dengan Surakarta banyak ditemukan kasus penguasaan masjid oleh kelompok yang berhaluan radikal dan telah banyak menimbulkan keresahan masyarakat, maka dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, Kemenag Sukoharjo memerintahkan kepada PAI untuk proaktif membuat program-program berkaitan dengan pembinaan dan penguatan masjid. Ada dua kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan oleh PAI Sukoharjo, yaitu kegiatan bersih masjid yang ditujukan pada masjid-masjid yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat lalu diadakan pembinaan dan terakhir pembentukan forum silaturahmi pengurus masjid (FSPM) yang kepengurusannya dikukuhkan oleh Bupati Sukoharjo

Kebijakan yang mengharuskan PAI mulai memberi penyuluhan radikalisme atau moderasi Islam (kontra radikalisme) dengan metode ceramah tatap muka (*face to face communication*) sebagai pelaksanaan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 298/2017, berdasarkan hasil wawancara dengan para PAI Sukoharjo, belum banyak dilakukan oleh para PAI. Kalaupun ada yang melakukan sifatnya hanya menyisipkan pesan-pesan yang mengajak untuk tidak mudah terpengaruh pada ajakan tentang jihad, menghindari dari pengajian-pengajian yang menjelek-jelekkan kelompok lain.

Ada beberapa alasan yang mereka sampaikan, yaitu *pertama*, kelompok binaan mereka yang masih terbatas pada ibu-ibu rumah tangga yang masih minim pengetahuan agama menjadikan mereka kesulitan menerapkan penyuluhan tersebut. Berdasarkan tipologi sasaran tersebut, maka fokus penyuluhan agama masih seputar pembinaan dasar-dasar agama (akidah, ibadah dan muamalah), sebagaimana disampaikan oleh salah satu PAIF Sukoharjo.

“Karena sebagian besar sasaran kami adalah ibu-ibu dan sedikit sekali bapak-bapak, maka fokus kami pada penguatan dasar-dasar agama yang meliputi tiga hal pokok. yaitu akidah, ibadah dan akhlak serta kadang baca tulis al-Quran dan hafalan ayat-ayat pendek. Sementara untuk penyuluhan radikalisme belum bisa kami jalankan hanya sifatnya sisipan saja” (Wawancara dengan PAIF Nguter, 26 Oktober 2018)

Kedua, mereka mengakui kapasitasnya dalam masalah radikalisme dan moderasi Islam masih sangat terbatas dan tidak punya waktu khusus untuk mempelajari dan mendalami hal tersebut. *Ketiga*, belum pernah mendapat pendidikan dan pelatihan (Diklat) tentang radikalisme maupun moderasi Islam menjadikan mereka masih ragu untuk melakukannya di kelompok binaan mereka sendiri, apalagi di masyarakat luas. *Keempat*, belum adanya persamaan persepsi di kalangan PAI dalam hal strategi implementasi penyuluhan kontra radikalisasi.

Sementara dalam penyuluhan dengan metode pengembangan media (*mediated communication*), khususnya dalam konteks kontra radikalisme, PAI Sukoharjo telah berupaya melakukannya beberapa kegiatan, yaitu (1) penerbitan buletin jumat sebagai sarana kontra narasi radikalisme, (2) Pembinaan dan pembentukan forum komunikasi antar masjid.

Penerbitan buletin jumat. Buletin jumat yang diberi nama “*Al-Ikhlash*” merupakan upaya kontra narasi radikalisme yang dilakukan oleh PAI Sukoharjo terhadap buletin-buletin jumat yang bernuansa radikal di banyak masjid di wilayah Sukoharjo. Selain sebagai kontra narasi radikalisme, buletin ini sebagai media penyuluhan tentang isu-isu sosial lainnya berdasar perspektif agama.

“Saya melihat di beberapa masjid banyak beredar buletin-buletin yang kontennya banyak bernuansa radikal sehingga akhirnya saya punya ide untuk membuat buletin

yang isinya penyeimbang konten yang bernuansa radikal. Akhirnya saya dan Pokjaluh bersepakat membuat buletin yang diberi nama "Al-Ikhlash" yang harus ditulis oleh para PAIF secara bergiliran. Untuk sementara waktu kami biayai penerbitannya untuk selanjutnya akan dikelola secara mandiri oleh Pokjaluh" (Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kemenag Sukoharjo, 19 Juli 2018).

Namun disayangkan peredaran buletin ini belum mampu menjangkau seluruh masjid karena karena ketiadaan dana produksi yang disediakan oleh Kemenag Sukoharjo, sehingga diproduksi dalam jumlah terbatas. Untuk sementara disebarkan di masjid-masjid yang hanya sering disebare buletin yang bernuansa radikal maupun masjid lainnya yang dianggap perlu disebare buletin tersebut. Buletin "Al-Ikhlash" ini selain sebagai ikhtiar seksi Bimas Islam Kemenag dan Pokjaluh Sukoharjo dalam mendukung upaya kontra radikalisme, juga sebagai media bagi para PAI untuk meningkatkan kemampuan literasi dalam memasyarakatkan moderasi Islam ke tengah masyarakat. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Pokjaluh Sukoharjo bahwa buletin ini selain upaya kontra narasi radikalisme, juga mengetengahkan moderasi Islam ke masyarakat.

"Buletin ini ditulis oleh kami-kami sendiri secara bergiliran yang isinya fokus pada materi-materi yang berkaitan moderasi Islam atau materi lain yang masih berkenaan dengan kebimas-islaman. Hal ini bertujuan untuk menyajikan tulisan yang sejuk tentang Islam dan sebagai penyeimbang tulisan yang berbau radikal yang banyak tersebar di masyarakat" (Wawancara dengan Ketua Pokjaluh Sukoharjo, 28 Oktober 2018)

Dengan keterbatasan jumlah produksi setiap terbitnya yang hanya mampu 100 eksemplar per sekali terbit memaksa keberadaan buletin ini belum mampu menjangkau banyak masjid, sehingga hanya dipilih disebarkan di beberapa masjid tertentu yang dianggap banyak jamaahnya. Ke depannya buletin diharap dikelola mandiri oleh Pokjaluh supaya dapat dicetak dalam jumlah yang banyak dan disebarkan ke banyak masjid yang dinilai perlu mendapat penyebaran buletin- tersebut.

Pembinaan dan pembentukan forum komunikasi Masjid. Penyebaran paham radikal tidak hanya terbatas pada penggunaan media-media komunikasi konvensional saja, melainkan juga ada yang menggunakan masjid sebagai media penyebarannya. Kegiatannya biasanya berupa kajian-kajian keislaman yang radikal di masjid-masjid yang tidak dikelola dengan baik oleh pengurusnya maupun yang dimiliki sendiri. Mengingat di Sukoharjo juga banyak ditemukan masjid yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat mendorong Kemenag dan PAI untuk melakukan pemetaan masjid-masjid di wilayah kerjanya yang tidak dikelola baik oleh masyarakatnya untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti bersih masjid dan pembentukan forum silaturahmi dan komunikasi antar pengurus masjid sebagai antisipasi radikalisme melalui masjid atau penguasaan masjid oleh kelompok tertentu yang berpaham radikal.

Bersih masjid merupakan program bersama para PAI Sukoharjo yang dikoordinir oleh PAIF untuk menggairahkan masyarakat supaya mencintai dan menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan. Adapun sebagai pelaksana teknis pembinaan selanjutnya diserahkan kepada para PAIH.

Sementara pembentukan forum silaturahmi, Kemenag Sukoharjo sebagai tahap awal memberi mandat khusus kepada PAIF Kecamatan Grogol untuk menginisiasi terbentuknya forum komunikasi antar pengurus masjid yang kemudian berdirilah sebuah forum yang dinamakan "Forum Silaturahmi Pengurus Masjid (FSPM)" se-Kecamatan Grogol. Forum ini

bahkan pengurusnya dilantik langsung oleh Bupati Sukoharjo, yang disaksikan para pejabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Grogol. Forum ini bertujuan selain memperkuat peran masjid dan pengurusnya dalam pembinaan keagamaan juga untuk mencegah pengaruh paham radikal yang akan memanfaatkan masjid sebagai sarana penyebaran pahamnya.

Kegiatan utama forum ini adalah pengajian bersama secara bergiliran dengan mengundang penceramah-penceramah di wilayah sekitar Grogol yang dinilai berpaham moderat. Forum ini diharapkan menjadi inisiasi awal bagi terbentuknya forum yang sama di Kecamatan lainnya untuk tujuan yang sama. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Sukoharjo.

“Daerah Grogol merupakan daerah yang perlu perhatian khusus mengenai radikalisme, karena selain daerah urban juga daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Di sana juga ada basis-basis kelompok yang berpaham radikal, sehingga kami memberi mandat kepada penyuluh kami di sana untuk menginisiasi berdiri forum silaturahmi antar takmir masjid sebagai sarana untuk memperkuat fungsi masjid sekaligus mencegah radikalisme dari masjid. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan” (Wawancara dengan Imam Waladi, Kasi Bimas Islam Kemenag Sukoharjo, 19 Juli 2018)

Pendirian forum tersebut, sebagaimana disampaikan oleh PAIF Kecamatan Grogol selaku fasilitator adalah sebagai upaya antisipasi mencegah penguasaan masjid oleh kelompok radikal yang sering terjadi di wilayah Grogol Sukoharjo, karena banyaknya laporan adanya masjid yang mulai dikuasai kelompok yang berhaluan radikal di wilayahnya.

“Sem sejak maraknya kasus penangkapan kelompok teroris di wilayah Sukoharjo dan kekhawatiran banyak kelompok yang memanfaatkan masjid untuk menyebarkan pahamnya, maka atas inisiasi Kemenag Sukoharjo mengamanatkan kepada saya untuk membentuk forum silaturahmi pengurus masjid se-Grogol. Bentuk kegiatan utamanya adalah pengajian keliling antar masjid dengan mengundang penceramah yang ada di wilayah Grogol saja. Dan alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang”. (Wawancara dengan Riyadi, PAIF Grogol, 28 Oktober 2018).

3. Problematika Penyuluhan Agama Islam dan Kontra Radikalisme

Kebijakan moderasi Islam yang telah menjadi program strategis dalam Renstra Kemenag 2015-2020 di mana oleh Ditjen Bimas Islam akan didiseminasikan melalui penyuluhan yang akan melibatkan PAI ternyata sampai akhir Renstra 2018 belum terwujud kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat menjadi pedoman bagi PAI dalam menjalankan tugas kontra radikalisme di masyarakat. Sekalipun pada saat yang sama, Ditjen Bimas Islam telah mengeluarkan SK No. 298/2017 yang salah satunya berisi perintah melaksanakan penyuluhan radikalisme dan kelompok sempalan, namun SK tersebut bukanlah penjabaran teknis Renstra pelaksanaan penyuluhan radikalisme maupun moderasi Islam, melainkan merupakan pedoman kerja penyuluhan bagi penyuluh non-PNS, sekalipun di dalamnya ada klausul penyuluhan radikalisme.

Belum berjalannya penyuluhan tugas kebimas-islaman maupun kontra radikalisme dikalangan PAI Sukoharjo dikarenakan masih terdapat beberapa problematika yang masih dihadapi oleh PAI, yaitu prolem pembinaan, kebijakan dan anggaran.

Problem Pembinaan. Dari beberapa program yang telah direncanakan oleh Ditjen Bimas Islam dalam menjabarkan amanat Renstra 2015-2020 terutama penguatan Islam jalan tengah atau moderasi Islam adalah (1) Pemberdayaan penyuluh agama Islam (PAI), baik yang berstatus PNS maupun non PNS, (2) menyampaikan isu-isu aktual moderasi Islam melalui sarasehan di berbagai provinsi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti

tokoh ormas Islam, Kepolisian, Kejaksaan, Kesbangpol, dan akademisi, (3) pendeteksian dini terhadap paham dan aliran keagamaan menyimpang dan radikal dengan membuat kegiatan Workshop Standar Penilaian Paham Radikalisme dan Aliran Sempalan oleh Subdit Penerangan Agama Islam, (4) Melakukan kampanye dan sosialisasi pentingnya memperjuangkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil-alamin* melalui iklan di media massa (Islam, 2016). Dari keempat program tersebut yang nampak belum diimplementasikan adalah pemberdayaan PAI, yang rencananya akan dilakukan melalui pembekalan radikalisme dan strategi pencegahannya serta pelatihan dakwah moderasi Islam.

Nampaknya problem pembinaan terhadap PAI ini memang masih menjadi masalah besar di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Hal itu sudah terjadi sejak lama, ketika pemerintah mengangkat status penyuluh agama menjadi tenaga fungsional tahun 2003 belum ada satu pun kebijakan teknis pembinaannya dalam pelaksanaan tugasnya di masyarakat kecuali hanya KMA No. 516/2003 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh agama Islam, sebagai penjabaran teknis SKB Menteri Agama dan Kepala BKN nomor 574/1999 dan nomor 178/1999 tentang pengangkatan, penilaian, penetapan angka kredit, kenaikan pangkat PNS dari jabatan fungsional penyuluh agama, yang sampai sekarang belum ada satu pun produk hukum lain yang mengatur PAIF ini. Dan baru tahun 2017, Ditjen Bimas Islam mengeluarkan keputusan nomor 298/2017 tentang pedoman penyuluhan agama Islam bagi penyuluh Non-PNS (penyuluh honorer).

Beberapa pembinaan lainnya dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme PAI tampaknya masih juga belum menjadi perhatian serius dari pemerintah. Namun Ditjen Bimas Islam justru memiliki program unggulan lainnya yang seharusnya sistemnya juga diberlakukan untuk PAI, yaitu Program Calon Dai Muda (PCDM). PCDM ini pesertanya adalah kader-kader dai muda dari seluruh Indonesia yang dilatih selama sebulan dengan materi wawasan kebangsaan, pemahaman Islam moderat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, *problem solving*. Selepas mengikuti pelatihan ini, mereka ditugaskan ke daerahnya untuk menyampaikan dakwah moderasi Islam yang lembut, toleran, menjaga NKRI dan setia terhadap Pancasila. Program ini menurut Ditjen Bimas Islam telah diapresiasi banyak pihak dan dijadikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam pencegahan radikalisme berbasis (Islam, 2016).

Padahal sebenarnya kegiatan semacam itu akan lebih tepat jika diberlakukan kepada PAI yang jelas-jelas mereka adalah penyuluh agama di tingkat bawah. Pembekalan dan pelatihan kepada PAI secara kontinyu tentang pemahaman radikalisme dan dakwah moderasi Islam sudah sangat urgen dilakukan oleh Ditjen Bimas Islam, mengingat fakta di lapangan bahwa para PAI masih minim terhadap pemahaman yang isu-isu aktual masalah sosial keagamaan. Demikian juga hasil workshop tentang standarisasi paham radikalisme dan aliran sempalan sebagai upaya deteksi dini terhadap paham dan aliran keagamaan menyimpang dan radikal seharusnya juga sangat perlu dibekalkan kepada para PAI, sehingga mereka selain sebagai penyuluh juga bisa diperankan sebagai agen pemerintah dalam mendeteksi dini kemunculan paham dan aliran keagamaan menyimpang dan radikal.

Problem Kebijakan. Selain belum adanya pembinaan khusus terkait dengan program diseminasi moderasi Islam, Ditjen Bimas Islam juga belum mengeluarkan kebijakan berupa pedoman sistem maupun strategi penyuluhan moderasi Islam yang harus dilaksanakan oleh PAI. Sekalipun pernah mengeluarkan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298/2017 terkait instruksi untuk mulai menyuluhkan tugas kebimas-islaman yang salah satunya adalah penyuluhan radikalisme dan aliran sempalan, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun

hal tersebut bukanlah kebijakan terkait dengan penyuluhan kontra radikalisme melainkan pedoman kerja bagi PAI Non-PNS (PAIH) dalam melaksanakan kinerjanya.

Kemenag Sukoharjo maupun Kemenag-Kemenag daerah lainnya sebagai institusi vertikal Kemenag di tingkat bawah, dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada kebijakan-kebijakan pusat. Artinya Kemenag daerah tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan tersendiri terkait dengan masalah-masalah sosial keagamaan. Semua yang dilakukan harus berdasar adanya instruksi atau kebijakan yang telah dilakukan oleh instansi vertikalnya.

Begitu juga halnya dalam optimalisasi peran PAI dalam kontra radikalisme, Kemenag daerah tidak bisa membuat kebijakannya sendiri tanpa adanya instruksi dari pusat. Dengan tidak adanya instruksi secara tegas untuk melakukan penyuluhan moderasi Islam ke tingkat bawah, Kemenag daerah juga mengalami kesulitan dalam memerintahkan kepada para penyuluhnya untuk melakukan itu. Padahal di sisi lain tuntutan publik atas keterlibatan instansi ini dalam kontra radikalisme sangat begitu diharapkan (Republikacoid, 2019).

Untuk menjembatani antara tuntutan publik dan kendala yang dimiliki, Kemenag Sukoharjo selain tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembinaan keagamaan di tingkat daerah, juga melakukan upaya-upaya mendukung pencegahan radikalisme di masyarakat. Beberapa kebijakan strategis sudah banyak dilakukan, yaitu (1) menetapkan SK Dirjen Bimas Islam No, 298/2017 sebagai kerangka kerja bagi PAI baik PAIF dan PAIF dalam upaya kontra radikalisme, (2) menguatkan kapasitas PAIF pemahaman radikalisme dan kelompok sempalan, (3) menetapkan moderasi Islam sebagai materi penyuluhan kontra radikalisme di masyarakat, (4) memperkuat narasi kontra radikalisme dan (5) pembinaan masjid dan pembentukan forum komunikasi antar pengurus masjid sebagai basis kontra radikalisme di masyarakat.

Beberapa langkah-langkah di atas menurut penulis sebenarnya bukanlah suatu kebijakan, karena kalau kebijakan harus tertuang dalam pedoman kerja atau teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan, melainkan lebih tepatnya adalah upaya-upaya strategis atau ikhtiar Kemenag Sukoharjo dalam mendukung pencegahan radikalisme di tingkat lokal. Selain itu, sebuah kebijakan tentunya dibarengi dengan pedoman pelaksanaannya yang dibuat secara rinci untuk menjadi acuan bagi PAI dalam melaksanakannya di masyarakat sekaligus dukungan anggaran kegiatan, padahal memang tidak ada pedoman yang telah dibuat khusus oleh Kemenag Sukoharjo.

Penetapan SK Dirjen Bimas Islam nomor 298/2017 sebagai pedoman penyuluhan kebimas-islaman bagi seluruh PAI di satu sisi dinilai tepat karena dapat memaksimalkan peran PAI dalam upaya kontra radikalisme, namun di sisi lain memiliki kelemahan karena tidak disertai dengan arahan teknis sistem dan strateginya dalam penerapan di masyarakat. Pedoman tersebut hanya disampaikan secara verbal kepada PAI untuk mulai dijadikan pedoman dalam penyuluhan dan harus masuk dalam setiap rencana kerja.

Bagi Kemenag Sukoharjo, penetapan ini sebenarnya tidak lebih sebagai upaya mendorong para PAI untuk tidak melulu penyuluhannya kepada sasaran yang itu-itu saja, melainkan sudah mulai lebih melebarkan sayap ke sasaran lain sesuai tuntutan materi kebimas-islaman. Dengan ini diharapkan para PAI mampu meningkatkan perannya di masyarakat di samping sebagai juru dakwah pemerintah seperti penceramah agama lainnya, namun juga sebagai penyuluh dalam menginformasikan isu-isu aktual sosial keagamaan yang salah satunya materi kebimas-islaman.

Namun menurut PAI Sukoharjo, SK tersebut lebih dimaknai sebagai instruksi untuk memulai menyuluhkan pada tugas-tugas kebimas-islaman yang tidak hanya terbatas pada penyuluhan materi-materi seputar akidah, ibadah dan muamalah saja, melainkan sudah harus membahas materi-materi sesuai 8 (delapan) tugas kebimas-islaman. Meskipun sasarannya tetap di majelis-majelis taklim binaannya mereka. Maka tidak mengherankan jika dalam mengimplementasikannya kebanyakan PAI masih belum mau beranjak dari kegiatan utamanya selama ini, yaitu mereka masih tetap fokus pada tugas dan fungsinya yaitu pembinaan keagamaan yang dominan berupa pengajian-pengajian rutin di kelompok binaannya tanpa pernah membuat rencana penyuluhan di beragam sasaran yang berbeda, sesuai dengan materi yang telah ditetapkan.

Problem Anggaran. Problem lainnya yang sering dikeluhkan oleh para PAI, selain belum diberi pendidikan dan latihan (Diklat) baik pengembangan profesi maupun diklat khusus kebimas-islaman adalah tidak adanya anggaran operasional penunjang profesi. Ditjen Bimas Islam sebenarnya menyadari kelemahan-kelemahan yang dialami para PAI-nya, yang salah satunya adalah dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang belum memenuhi standar yang diharapkan. Hal itu sebagaimana diakui oleh Muhtar Ali, Direktur Pendidikan Agama Islam (Penais), Ditjen Bimas Islam bahwa sampai tahun 2016 belum pernah ada sekali pun Diklat bagi PAI, padahal jumlah mereka sebanyak 4.616 PAI PNS, dan 75.303 PAI non (Islam, 2016). Diklat yang masih banyak dilakukan dilakukan oleh Kemenag baru terfokus pada pengembangan profesi guru dan penghulu, sementara PAI masih belum tersentuh sampai sekarang.

Belum adanya Diklat khusus bagi PAI disebabkan karena Kemenag belum mampu mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut. Problem anggaran inilah yang diakui oleh Bimas Islam karena dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut, belum lagi politik anggaran antar bidang di internal Kemenag sendiri dan di tingkat eksekutif masih membutuhkan rasionalisasi yang jelas menjadi kendala yang dialami Ditjen Bimas Islam untuk mewujudkan amanat Renstra tersebut.

Hal lainnya yang masih menjadi problematika penyuluhan agama Islam adalah ketiadaan anggaran operasional penunjang profesi. Sebagaimana diketahui bahwa PAI adalah tenaga fungsional Kemenag yang menjalankan tugas pembinaan keagamaan di masyarakat, sehingga kegiatan sehari-harinya adalah menemui masyarakat binaannya yang berada di desa-desa. Problem utama yang sering menjadi kendala mereka adalah menyangkut biaya operasional ke daerah yang membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Mengingat ketiadaan anggaran operasional dari pemerintah, mereka terpaksa hanya menjalankan tugas minimal penyuluhan dan belum mampu meluaskan sasaran penyuluhannya (Institute, 2018).

Kemenag Sukoharjo mengakui bahwa pemerintah belum memberikan anggaran khusus untuk meningkatkan kinerja para penyuluh agama. Anggaran yang tersedia untuk Kemenag daerah hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin operasional kegiatan dan tidak ada anggaran operasional kegiatan bagi para penyuluh agama. Atas dasar ini, Kemenag menyadari bahwa tugas PAI Sukoharjo selalu melampaui jam tugas yang ditetapkan sekaligus daerah binaan yang jauh-jauh, maka Kemenag tidak bisa memaksa lebih kepada PAI dalam penyuluhan tugas kebimas-islaman tersebut. Apalagi menuntut lebih peran PAI di masyarakat sesuai yang diamanatkan keputusan Dirjen karena tidak sebanding dengan dengan fasilitas yang diterima, sehingga pada akhirnya pemenuhan tersebut sifatnya hanya himbuan untuk mulai memberikan materi tersebut di masyarakat dan minimal tertuang dalam dokumen rencana kerja sekalipun di lapangan berbeda dari yang direncanakan.

Mengingat alasan tersebut, maka para PAI Sukoharjo dalam menjalankan tupoksinya, lebih mementingkan menjalankan standar minimal untuk memenuhi laporan kinerja dibanding memenuhi peran mereka di masyarakat. Sebagai dampaknya, mereka selalu menghindari penyuluhan selain penyuluhan tatap muka (baca ceramah agama), dengan materi utama tentang dasar-dasar agama. Sementara penyuluhan isu-isu aktual yang menuntut pengembangan media penyuluhan justru dihindari karena akan berdampak pada anggaran kegiatan. (Sukoharjo, 2012)

Dari pemaparan di atas, nampak bahwa Kemenag pusat selaku pembuat kebijakan dalam masalah-masalah sosial keagamaan terutama berkaitan dengan upaya optimalisasi peran PAI dalam mendiseminasikan wacana moderasi Islam atau kontra radikalisasi belum mengoptimalkan peran PAI. Pelibatan PAI dalam upaya kontra radikalisasi oleh BNPT juga belum dibarengi sistem dan strategi penyuluhan yang tepat dan komprehensif. Kinerja dan peran PAI dalam upaya tersebut sangat ditentukan pedoman kerja yang jelas dan terukur yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangnya, supaya mereka punya acuan kerja yang jelas. Selanjutnya dukungan dan fasilitasi kegiatan penyuluhan masih sangat penting untuk meningkatkan kinerja PAI di masyarakat. Mengingat mereka juga unit fungsional di lingkungan Kemenag seperti halnya penghulu seharusnya harus banyak dibekali pedoman kerja yang jelas dan tegas dalam menjalankan kinerjanya. Namun dalam kenyataannya justru mereka sampai sekarang satu-satunya unit fungsional kemenag yang masih miskin perangkat aturan pendukung kinerjanya, sehingga wajar jika kinerja belum begitu nyata di masyarakat.

Simpulan

Setelah menjelaskan beberapa temuan penelitian dan pembahasan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

1. Kemenag sebenarnya telah memasukkan isu radikalisasi dalam salah satu sasaran strategis Renstra 2015-2020, namun menggunakan istilah lain yaitu moderasi Islam. Moderasi Islam merupakan upaya kontra radikalisasi yang dilakukan oleh Kemenag. Program diseminasi moderasi Islam yang oleh Ditjen Bimas Islam akan dilakukan melalui pelibatan PAI dengan memberi pelatihan dan pembekalan dakwah moderasi Islam ternyata sampai menjelang akhir renstra tahun 2018, Ditjen Bimas belum mengeluarkan kebijakan teknis penyuluhan moderasi Islam baik kepada Kemenag daerah maupun kepada PAI.
2. Kemenag Sukoharjo, meskipun belum ada kebijakan teknis penyuluhan moderasi Islam telah melakukan upaya kontra radikalisasi di masyarakat dengan mengoptimalkan peran PAI melalui penetapan SK Dirjen Bimas Islam No. 298/2018 tentang pedoman penyuluhan agama Islam bagi PAI non PNS sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan radikalisme, namun dalam pelaksanaan terutama dalam penyuluhan tatap muka (*face to face communication*) belum bisa terlaksana karena faktor kapasitas dan pemahaman PAI tentang hal tersebut yang masih terbatas. Ditambah sasaran penyuluhan yang masih terbatas pada majelis-majelis taklim ibu-ibu rumah tangga.
3. Namun dalam upaya kontra radikalisasi melalui pengembangan media (*mediated communication*), PAI Sukoharjo telah mampu melaksanakan penyuluhan melalui (1) kontra narasi radikalisme dengan membentuk buletin Jumat yang disebar ke masjid-masjid yang sering disebar buletin-buletin yang bernuansa radikal; (2) Pembinaan masjid dan pembentukan forum komunikasi pengurus masjid. Kontra narasi radikalisme dengan menerbitkan buletin jumat berisi narasi penyeimbang buletin-buletin yang bernuansa radikal yang sering disebar di beberapa masjid di wilayah Sukoharjo. Sementara

pembinaan masjid melalui kegiatan bersih masjid dan pembentukan forum komunikasi antar pengurus masjid sebagai upaya mencegah radikalisme dari penguasaan masjid oleh kelompok yang berhaluan radikal yang sering terjadi di beberapa wilayah di Sukoharjo. Sekalipun dalam keberlanjutannya mengalami keterbatasan baik dalam koordinasi, pembinaan dan anggaran.

4. Problematika penyuluhan agama Islam dan kontra radikalisasi yang masih dan terus dirasakan oleh PAI adalah problem pembinaan, Kebijakan dan anggaran. Dalam hal pembinaan, PAI Sukoharjo belum pernah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pengembangan profesi maupun penyuluhan kebimas-islaman. Dalam hal kebijakan, PAI Sukoharjo dan PAI pada umumnya belum didukung perangkat aturan yang jelas baik berupa aturan maupun pedoman. Belum ada perbaikan peraturan yang mengatur PAI semenjak Juknis PAI tahun 2003. Dalam hal anggaran, PAI Sukoharjo dan PAI pada umumnya sebagai tenaga fungsional yang bertugas di masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak dibekali dengan fasilitasi dan anggran kegiatan maupun biaya operasional penyuluhan, sehingga dalam menjalankan tugasnya terpaksa hanya memenuhi standar minimal penyuluhan agama, yaitu penyuluhan pada kelompok-kelompok yang telah dibinanya semata dan belum mampu meluaskan sasaran penyuluhan ke masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Alius, S. (2017). *Menangkal Radikalisme dalam Keberagaman Identitas*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/26/jurnalisme-warga/wacana/17/03/23/on9svv396-menangkal-radikalisme-dalam-keberagaman-identitas>.
- Alius, Suhardi. (2017). *Menangkal Radikalisme dalam Keberagaman Identitas*.
- Arif, S. (2014). Strategi dakwah sunan kodus. *Addin*.
- BNPT. (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (2nd ed.). 2nd ed. Retrieved from https://www.academia.edu/download/55010759/creswell_Qualitative_Inquiry_2nd_edition.pdf
- Faiqoh, N. dan P., & Toni. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderat Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai". *Jurnal Al-Fikra*, 17(1), 33–60. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/5212/3166>
- Fatoni, U. (2014). Respon Da'i Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tenjowaringin Tasikmalaya. *Jurnal Dakwah*.
- Fitriana, S. (2016). Upaya BNPT dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2(3), 187–194.
- Hamidin. (2017). *Apa Perbedaan Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi?*. Diambil dari. Retrieved from <http://www.nu.or.id/post/read/76372/apa-perbedaan-kontra-radikalisasi-dan-deradikalisasi>.
- Ikhlasberamalnews. (2018). *Kemenag Rumuskan Program Strategis Moderasi Islam pada Pendidikan*. Retrieved from <https://www.ikhlasberamalnews.com/pendidikan-islam/kemenag-rumuskan-program-strategis-moderasi-islam-pada-pendidikan/>.
- Institute, M. (2018). *Maarif Institute: Ekstrakurikuler Pintu Masuk Radikalisme di Sekolah*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3834483/maarif-institute-ekstrakurikuler-pintu-masuk-radikalisme-di-sekolah>.

- Islam, M. B. (2016). *Tujuh Dekade Penyuluh Agama*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Kafid, N. (2016). Dari Islamisme ke Premanisme: Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Radikal Islam di Era Desentralisasi". *Jurnal Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 21(1). Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Nur_Kafid/publication/309734131_Dari_Islamisme_ke_Premanisme_Pergeseran_Orientasi_Gerakan_Kelompok_Islam_Radikal_di_Era_Desentralisasi_Demokrasi/links/5820955008ae40da2cb4efa8.pdf
- Karwadi. (2014). Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam". *Jurnal At-Tahrir*, 14(1). Retrieved from <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/71>
- Miles, & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Netralnews. (2017). *Menag Ajak Sarjana Muslim Suarakan Moderasi Islam*. Retrieved from <http://www.netralnews.com/news/religi/read/63086/menag-ajak-sarjana-muslim-suarakan-moderasi-islam>,
- Rapik, M. (2014). Deradikalisasi Paham Keagamaan Sudut Pandang Islam". *Jurnal Inovatif*, 2, 7. Retrieved from <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2063/1408>
- Republikacoid. (2019). *Pelibatan Penyuluh Agama untuk Cegah Terorisme Dinilai Tepat*. Diambil dari. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/11/p2dzqi396-pelibatan-penyuluh-agama-untuk-cegah-terorisme-dinilai-tepat>.
- Sindonews. (2018). *45.000 Penyuluh Agama Siap Bantu BNPT Cegah Radikalisme*". Diambil dari. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/1272738/15/45000-penyuluh-agama-siap-bantu-bnpt-cegah-radikalisme-1515637902>.
- Sukoharjo, K. A. (2012). *Profil Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo*. Sukoharjo: Kemenag Sukoharjo.
- Sukoharjo, K. A. (2018). Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298/2017 tentang Pedoman Penyuluhan Agama Islam bagi Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Sukoharjo: Kemenag Kabupaten Sukoharjo.
- Supardi. (2013). Pendidikan Islam Multikultural dan Deradikalisasi di Kalangan Mahasiswa". *Jurnal Analisis*, 13(2). Retrieved from <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/700/595>
- Wildan, M. (2013). Mapping Radical Islamism in Solo: The Proliferation of Radical Islamism in a Town in Central Java". Dalam *Contemporary Development in Indonesian Islam: Exploring The Conservative Turn*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.